

Wajib E-Bupot

Banyak hal terdampak pandemi corona termasuk kegiatan pelayanan Pajak di KPP maupun KP2KP yang sebelum pandemi dilakukan secara tatap muka. Salah satu pelayanan yang dapat dilakukan secara online adalah Pelaporan SPT Masa PPh 23 dan Pembuatan Bukti Potong secara online melalui "E-Bupot". Akan tetapi sejak PER-04/PJ/2017 yang mengatur terkait E-Bupot ditetapkan, belum semua PKP dapat mengakses pelaporan secara online untuk layanan tersebut. Berdasarkan PER-04/PJ/2017, ada dua syarat PKP yang dapat menggunakan SPT Masa dan Daftar Bukti Potong PPh 23 dan/atau PPh 26 berbentuk formulir kertas (hard copy), yaitu:

1. PKP yang menerbitkan tidak lebih dari 20 Bukti Potong PPh 23 dan/atau PPh 26 dalam satu masa pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100 juta untuk setiap Bukti Potong dalam satu masa pajak.

Pada 10 Juni 2020, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan KEP Dirjen Pajak Nomor **KEP-269/PJ/2020** tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-04/PJ/2017 ("E-Bupot"). Terhitung "masa pajak Agustus 2020" berdasarkan KEP-269/PJ/2020 menetapkan PKP yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia harus membuat Bukti Potong dan menyampaikan SPT masa PPh 23 dan/atau PPh 26 melalui layanan E-Bupot.

Ditekankan bagi PKP yang sudah pernah membuat Bukti Potong PPh 23 dan/atau PPh 26 lebih dari 20 Bukti Potong per masa Pajak dan memiliki akses pelayanan E-Bupot pada laman DJP Online, diwajibkan untuk tetap menggunakan layanan E-Bupot pada masa pajak selanjutnya. Selain itu, kewajiban pembuatan bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa tersebut akan tetap berlaku meskipun pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tidak lagi berstatus sebagai PKP. Bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020 ini berkewajiban membuat Bukti Potong dan menyampaikan SPT masa PPh 23 dan/atau PPh 26 berlaku sejak masa pajak dilakukannya pengukuhan.

Optimalisasi Kegiatan Pelayanan Pajak secara Online

Menuju *New Normal* Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor **SE-34/PJ/2020** tentang Panduan Teknis Pelaksanaan tugas dalam tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum pandemi Corona, biasanya Wajib Pajak (WP) dapat berinteraksi langsung dengan petugas pelayanan terkait dengan kebutuhan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Setelah sempat menghentikan kegiatan tatap muka di KPP, pada 15 Juni 2020 Direktorat Jenderal Pajak mulai membuka kembali layanan tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan pembatasan pelayanan sesuai dengan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan. Untuk konsultasi dan pelaporan SPT Masa dapat dilakukan melalui jalur email dan pesan instan (chat) yang tersedia di laman DJP Online. Sementara, untuk layanan yang belum tersedia secara online pada laman DJP Online, WP dapat menyampaikan melalui pos atau jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengunjungi KPP secara langsung.

SE-34/PJ/2020 ini mengatur terkait penyesuaian kegiatan tertentu yaitu, kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik digital, penagihan, penilaian, keberatan dan non keberatan (Pasal 36 UU KUP) yang memerlukan interaksi langsung dengan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak/pihak lain. Untuk mendukung pelaksanaan penyesuaian kegiatan tertentu melalui elektronik sesuai dengan SE-34/PJ/2020, pihak KPP akan melakukan pemuktahiran data WP dengan memastikan Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak/pihak lain berupa:

1. Alamat Email
2. Nomor Telepon/Ponsel
3. Akun Video Conference

Selain itu KPP akan memastikan alamat posel (email) dan nomor telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak terdaftar dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. KPP tempat WP terdaftar juga melakukan Pemuktahiran data secara jabatan berdasarkan pernyataan tertulis WP sebagaimana diatur dalam **SE-27/PJ/2020** tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pemuktahiran data ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan saluran elektronik, pos dan/atau perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman, dan secara langsung atau tatap muka dengan memperhatikan pedoman yang sudah ada.

Singkatnya, SE-34/PJ/2020 ini mengatur mengenai pelaksanaan kembali dengan penyesuaian terkait kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik digital, penagihan, penilaian, keberatan dan non keberatan (Pasal 36 UU KUP) yang sementara dibatasi atau ditiadakan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-13/PJ/2020.

Artikel

Wajib E-Bupot

Optimalisasi kegiatan Pelayanan Pajak secara Online

Laporan Realisasi PPh 21 DTP Format Baru

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19 berdasarkan PP No. 29 tahun 2020

Layanan Telepon Kembali Dibuka



Mulai
2
Juni

08.00 - 16.00
WIB

 **KRING PAJAK**
1500200

ah-taxconsulting.com



Pelayanan Perpajakan Tatap Muka Telah Dibuka



- Pendaftaran NPWP, pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing, permintaan Surat Keterangan Fiskal, dan permintaan validasi SSP PPhTB (dilakukan secara online)
- Aktivasi EFIN, dilakukan melalui email kantor pelayanan pajak (KPP)
- Lupa EFIN, dilakukan melalui telepon/email KPP, live chat pada situs web DJP, atau Kring Pajak (telepon 1500 200 dan Twitter @kring_pajak)
- VAT refund, dilakukan melalui email KPP yang melayani VAT refund

ah-taxconsulting.com



PPN Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Berlaku 1 Juli 2020



Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN dilakukan oleh Pelaku usaha PMSE, yaitu :

- Penyedia jasa/pedagang luar negeri.
- Penyelenggara PMSE luar negeri, atau
- Penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak.

Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN :

- Nilai transaksi melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan;
- Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan


ah-taxconsulting.com




Laporan Realisasi PPh 21 DTP Format Baru

Mulai Juni 2020 ini, laporan PPh 21 DTP menggunakan format file baru. Silahkan lakukan pengunggahan ulang dengan melaporkan ulang Realisasi PPh 21 DTP pada masa April 2020 dengan file .xls yang dapat anda unduh melalui layanan e-reporting pada akun DJP Online atau melalui [link ini](#). Tata cara pengisian file dengan format baru ini adalah sebagai berikut:


1. Isi data karyawan yang berhak mendapatkan PPh 21 DTP sesuai **PMK-44/PMK.03/2020** pada sheet **"FAST21DTP"**. Data tersebut adalah nama, NPWP, NIK, jumlah penghasilan bruto, PPh pasal 21 DTP. Setelah mengisi data, silahkan lakukan validasi dengan menekan tombol validasi.




2. Isi data kode billing untuk PPh 21 DTP yang telah dibuat dengan uraian "PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" yang digunakan pada masa pajak tersebut dalam sheet **"KODE BILLING"**. Data yang perlu untuk diisi adalah Nomor Kode Billing dan jumlah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam kode Billing tersebut. Lakukan validasi dengan menekan tombol validasi.



3. Apabila sheet **"FAST21DTP"** dan **"KODE BILLING"** telah diisi dan divalidasi, secara otomatis data akan terisi pada Sheet **"REKAP"**.



4. Simpan file dengan format .xls tersebut dengan format sebagai berikut: **16DigitNPWP_MasaPajak_TahunPajak_KodePajak_KodeLapor**.



FormatRealisasiPPhPasal21DTP.xls → **Nomor NPWP_0404_2020_02_00.xlsx**

16DigitNPWP_MasaPajak_TahunPajak_KodePajak_KodeLapor


Pada **KodePajak**:

- 02 untuk PPh 21, dan
- 01 untuk PPh Final

Pada **kodeLapor**:

- 00 untuk normal,
- 01 untuk pembetulan ke-1,
- 02 untuk pembetulan ke-2, dst.

5. Lakukan pengunggahan melalui layanan e-reporting dengan memilih laporan Realisasi PPh 21 DTP. Apabila unggahan berhasil dilakukan, silahkan menunggu proses validasi untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Surat atas Laporan Realisasi PPh 21 DTP masa pajak tersebut dengan format PDF. Jangan lupa untuk mendokumentasikan BPS tersebut untuk pertanggungjawaban penerimaan PPh 21 DTP dan penghitungan PPh 21 akhir tahun pajak atas karyawan-karyawan yang berhak menerima PPh 21 DTP tersebut.



ereportingcovid19.pajak.go.id/pelaporan/rekam

Pastikan file yang diupload telah tervalidasi sebelumnya.

Pelaporan berhasil di upload

Silahkan cek hasil validasi laporan yang anda upload pada menu monitoring. Laporan realisasi beserta SSP/cetakan kode billing dari Pemotong yang dibubuhi cap/tulisan PPh Pasal 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020 wajib disimpan dan diadministrasikan dengan baik.

berhasil diunggah

OK

Kembali Upload

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Covid-19 Berdasarkan PP No. 29 tahun 2020

Pada 10 Juni 2020 pemerintah mengatur tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berikut adalah Fasilitas PPh tersebut:

- tambahan pengurangan penghasilan neto;
- sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
- tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;
- penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan
- pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dalam rangka penanganan COVID- 19.

Tambahan Pengurangan Penghasilan Netto untuk WPDN yang memproduksi Alat kesehatan dan PKRT

Wajib Pajak dalam negeri (**WPDN**) yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (**PKRT**) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- dihitung dari biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, yang dikeluarkan sampai dengan tanggal **30 September 2020**; dan
- dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat biaya dikeluarkan.

Apabila terdapat biaya bersama pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

Alat Kesehatan

- ✓ Masker bedah dan Respirator N95
- ✓ Pakaian pelindung diri berupa coverall medis, gaun sekali pakai, Heavy Duty Apron, Cap, Shoe cover, Goggles, Faceshield, dan Waterproof boot
- ✓ Sarung tangan bedah
- ✓ Sarung tangan pemeriksaan
- ✓ Ventilator
- ✓ Reagen Diagnostic Test untuk COVID 19

PKRT

- ✓ antiseptic hand sanitizer
- ✓ Disinfektan

WP yang telah memanfaatkan Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto, wajib menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan COVID-19 kepada Direktur Jenderal Pajak. Laporan disampaikan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau secara luring dengan format yang berlaku. Laporan disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020. Apabila WP tidak menyampaikan laporan biaya untuk produksi atau terlambat menyampaikan melewati jangka waktunya, tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurang penghasilan neto. Tambahan pengurangan penghasilan neto sebagaimana berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Sumbangan yang dapat menjadi Pengurang Penghasilan Bruto

Berikut adalah sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang diberikan WP kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan, meliputi:

- BNPB;
- BPBD; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial; atau
- Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.

Syarat sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus didukung dengan bukti penerimaan sumbangan; dan diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP. Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan untuk sumbangan yang diberikan sampai dengan tanggal 30 September 2020. *Namun bagi WP yang sudah menerapkan Sumbangan yang dapat dijadikan Pengurangan Penghasilan Bruto sesuai Peraturan Pemerintah 93 tahun 2010 (PP 93 tahun 2010), tidak dapat lagi menggunakan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto berdasarkan PP 29 tahun 2020 ini.* WP pemberi sumbangan yang menggunakan fasilitas pengurangan penghasilan bruto wajib menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 secara daring maupun luring ke Direktorat Jenderal Pajak.

Tambahan Penghasilan yang diterima atau diperoleh SDM di Bidang Kesehatan

Pemerintah memberikan tambahan penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kesehatan (Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan) dan yang mendapat penugasan dalam penanganan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk memberikan santunan untuk ahli waris. Seluruh tambahan penghasilan tersebut dikenai pemotongan PPh 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% yang dipotong oleh Pemerintah sebagai pemberi penghasilan dari jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh. Pengenaan PPh 21 Final 0% tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Penghasilan Berupa Kompensasi Atau Penggantian Atas Penggunaan Harta

PPh atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk penanganan COVID-19 yang seharusnya merupakan objek Pajak Penghasilan akan dikenai PPh Final dengan tarif 0% dipotong Pemerintah. Penghasilan tersebut terkait Sewa tanah dan/atau bangunan; sewa lainnya; dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta WP selain tanah dan/atau bangunan. PPh Final dengan tarif 0% ini berlaku untuk penghasilan yang diterima/diperoleh sampai dengan 30 September 2020. Pemotongan PPh Final dengan tarif 0% ini dilakukan dengan membuat bukti pemotongan sesuai Lampiran pada **PP 29 tahun 2020** ini. Bukti pemotongan wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh 4 ayat (2).

Pembelian Kembali Saham yang Diperjualbelikan di Bursa

WPDN berbentuk Perseroan Terbuka yang jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Persyaratan tertentu tersebut meliputi:

- saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
- masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
- dua syarat di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak; dan
- seluruh pemenuhan persyaratan dilakukan WP Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

WP Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dengan WP Perseroan Terbuka tidak dapat memperoleh tarif lebih rendah 3% dari tarif yang berlaku pada UU No. 2 tahun 2020. Apabila terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, WP Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya, dianggap tetap memenuhi persyaratan jika:

- pembelian kembali tersebut dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2020,
- saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai sampai dengan tanggal 30 September 2022.

WP harus melampirkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan SPT PPh tahun pajak 2020 s.d. 2022.

Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di www.ah-taxconsulting.com atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

support@ah-taxconsulting.com